



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 27
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN
IKAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) yang diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan Pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan tidak sesuai dengan Kajian Akademis Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Ikan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Perbenihan Ikan Pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERBENIHAN IKAN PADA DINAS PERIKANAN PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Ikan Pada Dinas Perikanan Pertanian dan Pangan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 321) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 5 ayat 2 di ubah, sehingga Pasal 5 ayat 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Kepala UPT mempunyai rincian tugas ;
- a. menyiapkan bahan pedoman kerja UPT Perbenihan ikan;
 - b. melaksanakan kegiatan pembenihan ikan sesuai dengan petunjuk teknis;
 - c. melaksanakan pelayanan terkait pembenihan ikan kepada unit pembenihan rakyat asosiasi pembenihan dan pihak-pihak yang membutuhkan;
 - d. melaksanakan perekayasa dan kajian ilmiah terhadap teknologi pembenihan ikan;
 - e. melaksanakan pelayanan penjualan benih dan calon benih kepada pebudidaya ikan dan pihak-pihak yang membutuhkan;
 - f. melaksanakan evaluasi terhadap harga benih ikan agar tetap stabil; dan
 - g. melaksanakan perencanaan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana UPT Pembenihan ikan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	

Diundangkan di Tarempa
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019
NOMOR 446

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Anambas
Nomor : 40 Tahun 2019
Tanggal : 1 Agustus 2019

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PERBENIHAN IKAN**



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
3.	KABAG HUKUM	

ABDUL HARIS